

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIARISME UNIVERSITAS BALE BANDUNG



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

Menimbang :

Bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Definisi Plagiat

Semua bentuk ketidakjujuran ilmiah (*academic dishonesty*) meliputi: *fabrication*, *facilitating*, dan *plagiarism*) adalah pelanggaran disiplin sebagai cerminan karakter yang tidak dikehendaki, yang tidak sesuai kode etik Universitas Bale Bandung (UNIBBA). Pelanggaran ini berimplikasi serius pada kelulusan, kepangkatan, dan jabatan akademik. Seperti telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 yang menjelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut ini.

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Plagiat di perguruan tinggi adalah:
 - a. satu atau lebih mahasiswa;
 - b. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
 - c. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

A. Jenis-jenis plagiat**1. Plagiat yang disengaja terjadi apabila seorang mahasiswa:**

- (1) salah pengertian mengenai tatacara penulisan rujukan,
- (2) terlalu bergantung atas sumber rujukan,
- (3) mengikuti kebiasaan salah yang telah dilakukan sebelumnya,
- (4) tidak benar-benar memahami kapan sebuah karya kelompok orang tertentu berhenti dan kapan karya sendiri mulai,
- (5) kemampuan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang lemah, dan
- (6) kecerobohan dalam melakukan pencatatan.

2. Plagiat yang disengaja dapat terjadi karena seorang mahasiswa:

- (1) mengerjakan tugas hingga detik-detik terakhir batas pengumpulan,
- (2) keinginan untuk berhasil,
- (3) kepanikan,
- (4) berpikir bahwa tindakan plagiatnya tidak akan ketahuan,
- (5) tidak mampu mengatur beban kerja secara baik,
- (6) menggunakan prinsip bahwa menyalin pekerjaan orang lain lebih mudah daripada bekerja sendiri, dan
- (7) menganggap dosen tidak akan mengenali apa yang dilakukannya

B. Alasan melakukan plagiat

Beberapa alasan mengapa seorang mahasiswa melakukan plagiat adalah:

- 1) Tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kutipan dan parafrase dan bagaimana mengutip secara benar,
- 2) Menunda tugas hingga detik-detik terakhir,
- 3) Percaya bahwa melakukan plagiat merupakan cara tercepat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan
- 4) Merasa yakin bahwa dosen tak akan mendeteksi apa yang dilakukan mahasiswa.
- 5) Tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan tugas karena lemahnya pengelolaan waktu, suka menunda-nunda pekerjaan, ingin sempurna (*perfectionist*) dan karena kondisi di luar kontrol.
- 6) Plagiat juga dapat terjadi karena mahasiswa merasa tertekan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam sebuah tugas. Tekanan itu dapat muncul karena begitu pentingnya tugas yang diberikan, tuntutan keluarga, keinginan untuk memperoleh yang terbaik atau persaingan masuk universitas atau mendapatkan beasiswa yang ketat.
- 7) Plagiat dapat pula terjadi bila tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengerjakan tugas yang diberikan, terutama dalam mencari artikel yang relevan, mengevaluasi sumber-sumber Internet, memahami istilah-istilah teknis, mengetahui dan menggunakan format dan model pengutipan tertentu, melakukan pencatatan secara baik, atau tugas yang diberikan dosen kurang jelas.
- 8) Terjadinya plagiat juga disebabkan karena mahasiswa tidak memahami perbedaan antara parafrase dan plagiat, tidak menguasai teknik pengutipan secara benar, perbedaan utama antara pengetahuan umum, ranah publik dan hak akan kekayaan intelektual, atau tidak mengetahui bahwa sumber-sumber yang dapat diakses secara online bukan merupakan ranah publik atau pengetahuan umum.

C. Tindakan yang termasuk plagiat

Tindakan plagiat mencakupi, tapi tidak terbatas pada:

- 1) mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai,

- 2) mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai,
- 3) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai,
- 4) merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai, dan
- 5) menyerahkan sebuah karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara memadai.
- 6) mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri,
- 7) mengambil kata-kata atau gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya,
- 8) tidak memberikan sumber kutipan pada tanda kutip,
- 9) mengubah kata-kata namun menyalin struktur kalimat dari sebuah sumber tanpa menyebutkan rujukannya,
- 10) menyalin banyak kata atau gagasan dari sebuah sumber yang membangun sebagian besar sebuah karya walau menyebutkan rujukannya,
- 11) memparafrase sebuah sumber tanpa menyebutkan rujukannya secara benar,
- 12) mengumpulkan tugas yang nampak seperti diparafrase (dan berisi referensi) tetapi sebenarnya merupakan contekan langsung dari sumber aslinya,
- 13) mengambil materi dari sebuah sumber dan menjadikannya sebagai materi sendiri, dan
- 14) penyalinan kalimat, frase, atau paragraf persis seperti sumber aslinya, penyalinan kalimat dan menyusunnya kembali dalam urutan yang berbeda, penyalinan kalimat dan menggantikan beberapa kata dengan sinonimnya, serta penyalinan kalimat dan menambahkan beberapa kata baru bila tanpa menyebutkan rujukan termasuk plagiat
- 15) membeli, meminjam, atau menggunakan makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi karya orang lain atas nama plagiator,
- 16) meminta orang lain untuk mengerjakan esei, makalah, skripsi, tesis, disertasi atau karya lainnya untuk kepentingan plagiator,
- 17) menggunakan satu atau lebih karya orang lain dengan cara mengambil sebagian besar teks hanya dengan mengaitkannya satu sama lain dengan hanya membubuhkan sedikit kata-kata sendiri,
- 18) menggunakan sebuah tugas yang sudah diserahkan dan dinilai oleh dosen untuk tugas mata kuliah yang lain,
- 19) mengambil pikiran atau pendapat orang lain yang dirujuk dalam sebuah makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, walau dengan memasukan semua rujukan yang ada di dalam karya-karya tersebut, dan
- 20) menggunakan kritikan atau pendapat orang lain dan menganggapnya sebagai pendapat atau kritikan plagiator.

D. Teknik mendeteksi plagiarisme

- 1) Penggunaan karya tulis mahasiswa yang mirip dengan karya mahasiswa pada tahun sebelumnya
- 2) Penggunaan kata-kata atau konsep yang sepertinya belum difahami dengan baik oleh mahasiswa yang dapat dilihat pada sumber-sumber yang dipergunakan pada bagian pendahuluan,
- 3) Menulis karya tulis dengan mempergunakan gaya penulisan (*style*) yang sangat berbeda dengan yang dipergunakan,
- 4) Mempergunakan bagian tulisan (gaya penulisan, *passages*) yang umum dipergunakan oleh mahasiswa lain,
- 5) Mempergunakan berbagai gaya tulisan yang kontradiksi pada sebuah karya tulisan.

E. Pencegahan plagiat

LPPM semaksimal mungkin menchecker judul yang baru masuk. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Rektor/pimpinan di Universitas Bale Bandung (UNIBBA) dalam hal ini LPPM yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan Universitas. Dalam pencegahan plagiat motivasi positif untuk tidak melakukan plagiat pada setiap insan civitas academica UNIBBA perlu dipupuk agar mahasiswa mempunyai kesadaran sendiri untuk tidak melakukan tindakan plagiat. Perlu dipupuk kebanggaan atas hasil karya/pemikiran sendiri sebagai sesuatu yang orisinal (novel) yang memberikan rasa kepuasan akan penghargaan (nilai, kredit) yang diperoleh. Tingkatan pencapaian dan keberhasilan akademik merupakan ekspresi dari hasil belajar dan apabila ini dilanggar maka seorang mahasiswa tidak belajar dalam arti yang sebenarnya atau proses pembelajaran yang semestinya sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan kemampuan individu yang sangat berpengaruh pada pengembangan karirnya dimasa yang akan datang. Adanya budaya akademik dan etika ilmiah mahasiswa dan dosen yang mengakar kuat dalam setiap insan (mahasiswa/dosen/peneliti) merupakan salah satu modal kuat yang dapat mendorong upaya-upaya untuk tidak melakukan plagiat yang berasal dari dorongan individu (*internally driven*).

F. Pencegahan Plagiarisme di Universitas Bale Bandung (UNIBBA)

1. Dekan/Prodi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan LPPM, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
2. Dekan / Prodi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh UNIBBA.
3. Dekan/ Prodi secara berkala mendesiminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai, agar tercipta budaya anti plagiat.
4. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan UNIBBA harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani Kepala LPPM atas penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;

- b. apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dekan/ Prodi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

G. PENANGGULANGAN PLAGIARISME DI UNIVERSITAS BALE BANDUNG (UNIBBA)

Penanggulangan plagiat di di kalangan UNIBBA adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Rektor/Pimpinan di lingkungan UNIBBA dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan UNIBBA yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik UNIBBA.

a. Penanggulangan plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
2. Ketua jurusan meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
3. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan.
4. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.
5. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

b. Penanggulangan plagiarisme yang dilakukan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Rektor meminta LPPM UNIBBA membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
2. Rektor meminta LPPM UNIBBA untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
3. Sebelum LPPM UNIBBA memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 2, LPPM UNIBBA melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

4. LPPM UNIBBA menyelenggarakan sidang membahas hasil telaah, untuk merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Dekan dan Rektor.
5. Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan dihadapan sidang LPPM UNIBBA dihadiri oleh Reviewer/Dekan/Prodi/Pejabat Rektor.
6. Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka LPPM UNIBBA merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada Dekan dan Rektor.
7. Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

c. Sanksi bagi yang melakukan plagiat

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang. Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas :
 - c. teguran;
 - d. peringatan tertulis;
 - e. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - f. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - g. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai Guru Besar/professional/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 - h. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara

tidak sengaja. Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang. Penjatuhan sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan menyanggah sebutan Guru Besar/professor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan Guru Besar/professor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul UNIBBA. Dalam hal Dekan/Kaprodi tidak menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa, maka Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Sanksi kepada mahasiswa seperti sanksi no 1 di atas, sedangkan sanksi kepada Dekan/prodi berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pernyataan Rektor bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

Sedangkan sanksi kepada Rektor UNIBBA dalam hal tidak menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa dan dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Menteri Pendidikan Nasional dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada Rektor yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator sebagai berikut:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

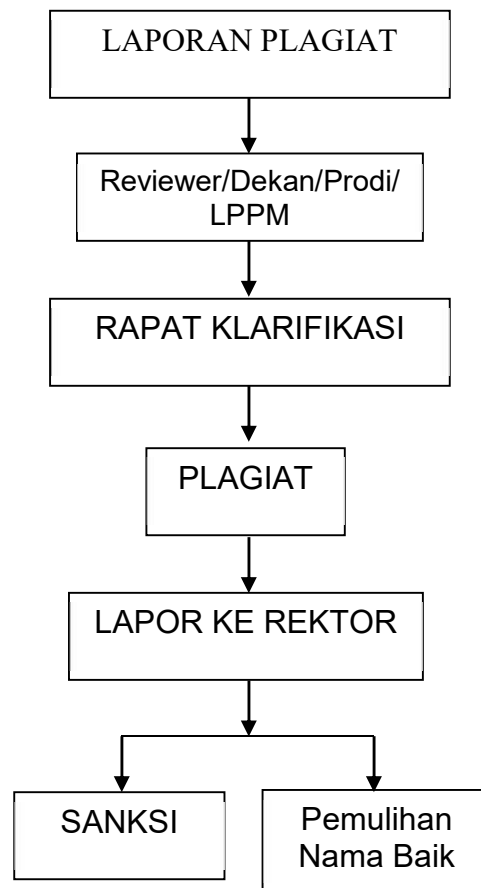
d. Pemulihan nama baik

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi (Rektor/Dekan/Prodi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

H. SOP Penanggulangan Plagiarisme di Universitas Bale Bandung (UNIBBA)

1. Maksimum tiga minggu setelah adanya laporan kecurigaan adanya tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa/dosen/pegawai/peneliti di jajaran UNIBBA dari pihak yang terkait, Dekan/Prodi/LPPM bertugas mengumpulkan bukti bukti yang diperlukan.
2. Dekan/Prodi/LPPM bertemu dengan pembimbing karya tulis mahasiswa/dosen/pegawai/peneliti yang diduga melakukan plagiat.
3. Diadakan rapat yang dihadiri oleh Reviewer/Dekan/Prodi/LPPM dan mahasiswa/dosen/pegawai/peneliti yang bersangkutan, untuk membahas dan mengklarifikasi dugaan plagiat. Mahasiswa/dosen/pegawai/peneliti diberikan kesempatan membela diri. Reviewer/Dekan/Prodi/LPPM wajib membandingkan karya tulis mahasiswa/dosen/pegawai/peneliti yang bersangkutan dengan karya tulis asli yang diduga dijiplak.

4. Apabila adanya dugaan kuat tindakan plagiarisme/terbukti adanya tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa/dosen/pegawai/peneliti, maka Reviewer/Dekan/Prodi/LPPM melaporkan kepada Rektor.
5. Rektor membentuk TIM Rektor (Reviewer/Dekan/Prodi/LPPM). Tim Rektor Universitas melakukan rapat untuk membahas kebenaran tindakan plagiarisme tersebut.
6. Apabila mahasiswa/dosen/pegawai/peneliti yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan plagiarisme, maka Rektor memberikan sanksi sesuai Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme UNIBBA dan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.



Gambar Alur SOP Penanggulangan Plagiarisme

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

NOMOR 17 TAHUN 2010

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN PLAGIAT
DI PERGURUAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran;
- b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
- c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran 5007)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok atau pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiat di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut olehs tiap bidang ilmu, tehknologi, dan seni.
6. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau di presentasikan.
7. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
8. Perguruan Tinggi adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk Akademi, Politehnik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lains esuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan Rektor untuk universitas atau institusi, ketua untuk sekolah tinggi, direktur untuk politeknik/akademik.
11. Senat Aakdemik/organ lain yang sejenis adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik para aras perguruan tinggi atau dapat pada aras fakultas.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

BAB II

LINGKUP DAN PELAKU

Pasal 2

- (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri ari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyartakan sumber secara memadai;
 - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badanm atau anomim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;
 - d. lukisan;
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f

- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - b. Artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - d. Isi laman elektronik; atau
 - e. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas
 - b. presentasi melalui radio/televise/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Pasal 3

Plagiator di perguruan tinggi adalah :

- a. Satu atau lebih mahasiswa
- b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 4

Tempat terjadi plagiat:

- a. di dalam lingkungan perguruan tinggi antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya;
- b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
- c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari luar negeri yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjabarkan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiat:

- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;

- b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/professor;
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh enat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan pengangulangan plagiat.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

Pasal 7

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa :
 - a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat
 - b. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Karya Ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (orang) dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada:
 - a. Tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;

- b. Tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis ada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/professor.
- (3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/professor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain.

Pasal 9

- (1) Karya Ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (orang) sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB V PENANGGULANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.
- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah

- dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (2) Pimpinan/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
 - (3) Sebelum Senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat
 - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator,yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
 - (4) Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pimpinan/Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - (5) Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/orga lain yang sejenis.
 - (6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada Pimpinan/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan.
 - (7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

- (2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
- (4) Menteri atau Pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.
- (5) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada Plagiat.
- (6) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 14

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM.
NIP 19610828 198703 1 003